



SURAT PERSetujuan
MENDIRIKAN/MENYELenggarakan SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1263/101.1A/I. 84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN AL - IKHLAS
dengan surat tanggal 20 Januari 1984 nomor 011/YA.I/P.I/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN AL - IKHLAS
Akte Notaris : R. Moehono, SH No. 50
Penanggungjawab : Ir. Bakri Lakacong
Jenis/nama sekolah : TK AL - IKHLAS
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.00 s/d 09.30 dan 09.30 s/d 12.00
Status gedung : Milik Yayasan Al-Ikhlās
Alamat/lokasi sekolah : Jln. PTB Tegak Alur Rt. 006/07
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetap-
kan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat men-
cari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 22 Oktober 1984



DIREKTUR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

L. E. COLDENHOFF
HRP. 2046 / P.